



**PENETAPAN**

Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

I. Anak Agung Bagus Amlayasa, SE, M.Si, Laki-laki, tempat tanggal lahir: Amlapura, tanggal 01 Januari 1974, Agama Hindu, NIK. 5103030101740010, Pekerjaan Dosen.

II. Ni Made Wisni Arie Pramuki, SE, MSA, Ak, Perempuan, tempat tanggal lahir: Denpasar, tanggal 14 Agustus 1986, Agama Hindu, NIK. 5103065408860007, Pekerjaan Dosen. Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Perum Wana Asri No 13A, Br. Gede, Desa/Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Tlp 081805492754, yang selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2020, yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Februari 2020, dibawah register Nomor: 117/Pdt.P/2020/PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Mangupura, pada tanggal 09 Oktober 2013, sesuai dengan kutipan akte perkawinan No. 6149/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 21 November 2013, (Foto copy terlampir).

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
- Geg Damar Naomi Prasasti Ciliwangi, Perempuan, Lahir di Denpasar, Pada tanggal 14 Mei 2016
- Ngurah Bagus Damar Ashoka Narayana Mataram, Laki-laki, Lahir di Mangupura, Pada tanggal 02 November 2017
- Maha Shri Jati Pramesuari, Perempuan, Lahir di Mangupura, Pada tanggal 08 Desember 2018
- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak kedua para pemohon tersebut sering sakit, kemudian para pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak pertama para pemohon, dan menurut orang pintar tersebut nama anak pertama dan kedua para pemohon harus diganti.
- Bahwa para pemohon ingin mengganti nama anak kedua para pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak pertama para pemohon tersebut.
- Bahwa selanjutnya para pemohon sepakat untuk mengganti nama anak kedua para pemohon tersebut yang semula bernama NGURAH BAGUS DAMAR ASHOKA NARAYANA MATARAM diganti menjadi NGURAH EKA BAGUS SURYA KESUMAABINATA.
- Bahwa oleh karena dalam akta kelahiran masih tercantum nama anak kedua para pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak kedua para pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Bahwa didasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya permohonan ini, pemohon ajukan pada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruh,
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama **NGURAH BAGUS DAMAR ASHOKA NARAYANA MATARAM** diganti menjadi **NGURAH EKA BAGUS SURYA KESUMAABINATA**.
3. Memerintahkan/memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan pergantian nama tersebut kedalam register yang diperlukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran No 5103-LU-29122017-0013 tentang pergantian nama **NGURAH BAGUS DAMAR ASHOKA**

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NARAYANA MATARAM** diganti menjadi **NGURAH EKA BAGUS SURYA KESUMA ABINATA**.

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini, kepada Para Pemohon.,

**Atau :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103030101740010 atas nama Anak Agung Bagus Amlayasa, SE, M.Si, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103065408860007 atas nama Ni Made Wisni Arie Pramuki, SE, MSA, Ak, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5103021612160001 atas nama kepala keluarga Anak Agung Bagus Amlayasa, SE, M.Si, tertanggal 7 Mei 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6149/2013 atas nama Anak Agung Bagus Amlayasa, SE, M.Si dengan Ni Made Wisni Arie Pramuki, SE, MSA, Ak tertanggal 21 November 2013, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LU-29122017-0013 atas nama Ngurah Bagus Damar Ashoka Narayana Mataram tertanggal 29 Desember 2017 , diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi I MADE SEMADI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon II dan Pemohon I merupakan menantu saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 9 Oktober 2013 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Jro Dukuh Udhaloka Dharma;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 21 November 2013;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - Geg Damar Naomi Prasasti Ciliwangi, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Mei 2016;
  - Ngurah Bagus Damar Ashoka Narayana Mataram, laki-laki, lahir di Mangupura, pada tanggal 2 November 2017;
  - Maha Shri Jati Pramesuari, perempuan, lahir di Mangupura pada tanggal 8 Desember 2018;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin mengganti nama anak kedua Para Pemohon di Akta kelahiran yang semula bernama : **Ngurah Bagus Damar Ashoka Narayana Mataram** diganti menjadi **Ngurah Eka Bagus Surya Kesuma Abinata**;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak kedua Para Pemohon karena anak kedua Para Pemohon sering sakit-sakitan, kemudian para pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak kedua Para Pemohon, dan menurut orang pintar tersebut nama anak kedua Para Pemohon harus diganti, Para Pemohon berharap agar nama yang baru akan memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak kedua Para Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan terhadap pergantian nama anak kedua Para Pemohon
- Bahwa pergantian nama anak kedua Para Pemohon sudah dilakukan upacara secara adat;
- Bahwa setelah anak kedua Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak kedua Para Pemohon sudah tidak Sakit - sakitan;

Atas keterangan Saksi, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan;

## 2. SAKSI RAI SUNARI;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ibu Pemohon II dan Pemohon I merupakan menantu saksi;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 9 Oktober 2013 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Jro Dukuh Udhaloka Dharma;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 21 November 2013;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - Geg Damar Naomi Prasasti Ciliwangi, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Mei 2016;
  - Ngurah Bagus Damar Ashoka Narayana Mataram, laki-laki, lahir di Mangupura, pada tanggal 2 November 2017;
  - Maha Shri Jati Pramesuari, perempuan, lahir di Mangupura pada tanggal 8 Desember 2018;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin mengganti nama anak kedua Para Pemohon di Akta kelahiran yang semula bernama : **Ngurah Bagus Damar Ashoka Narayana Mataram** diganti menjadi **Ngurah Eka Bagus Surya Kesuma Abinata**;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak kedua Para Pemohon karena anak kedua Para Pemohon sering sakit-sakitan, kemudian para pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak kedua Para Pemohon, dan menurut orang pintar tersebut nama anak kedua Para Pemohon harus diganti, Para Pemohon berharap agar nama yang baru akan memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak kedua Para Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan terhadap pergantian nama anak kedua Para Pemohon
- Bahwa pergantian nama anak kedua Para Pemohon sudah dilakukan upacara secara adat;
- Bahwa setelah anak kedua Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak kedua Para Pemohon sudah tidak Sakit - sakitan;

Atas keterangan Saksi Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi secara keseluruhan;

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran dari **Ngurah Bagus Damar Ashoka Narayana Mataram** diganti menjadi **Ngurah Eka Bagus Surya Kesuma Abinata**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.5. didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon telah kawin secara agama Hindu pada tanggal 9 Oktober 2013 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Jro Dukuh Udhaloka Dharma, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6149/2013 tertanggal 21 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - Geg Damar Naomi Prasasti Ciliwangi, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Mei 2016;
  - Ngurah Bagus Damar Ashoka Narayana Mataram, laki-laki, lahir di Mangupura, pada tanggal 2 November 2017;
  - Maha Shri Jati Pramesuari, perempuan, lahir di Mangupura pada tanggal 8 Desember 2018;
- Bahwa kelahiran anak kedua Para Pemohon sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Nomor 5103-LU-29122017-0013 tertanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa benar Para Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Para Pemohon di Akta Kelahiran yang semula bernama : **Ngurah Bagus Damar Ashoka Narayana Mataram** diganti menjadi **Ngurah Eka Bagus Surya Kesuma Abinata**;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, kemudian para pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak kedua Para Pemohon, dan menurut orang pintar tersebut nama anak kedua Para Pemohon harus diganti, Para Pemohon berharap agar nama yang

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru akan memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak kedua Para Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan terhadap pergantian nama anak kedua Para Pemohon;
- Bahwa terhadap pergantian nama anak kedua Para Pemohon sudah dilakukan upacara secara adat
- Bahwa setelah anak kedua Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak kedua Para Pemohon sudah tidak Sakit - sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa perubahan nama anak kedua Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama **Ngurah Bagus Damar Ashoka Narayana Mataram** diganti menjadi **Ngurah Eka Bagus Surya Kesuma Abinata** merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut merupakan peristiwa Kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama **Ngurah Bagus Damar Ashoka Narayana Mataram** diganti menjadi **Ngurah Eka Bagus Surya Kesuma Abinata**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 96.000.-(sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020, oleh Kony Hartanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Para Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Dps



Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
- Biaya proses .....Rp. 50.000,-
  - Redaksi ..... Rp. 10.000,-
  - Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah .....Rp. 96.000,-(sembilan puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**